



**PENETAPAN**

**Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK: 5306110205780003, Tempat/Tanggal Lahir: Mangaaleng 02 Mei 1978, agama Katholik, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Mangaaleng, RT.012/RW.006, Desa Mangaaleng, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, dengan alamat domisil elektronik nkopong123@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor: 43/Pdt.P/2023/PA Lrt, pada tanggal yang sama, telah menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Keponakan Pemohon yang bernama:  
Nama : Serafianus Sabon Doni bin Rumolda Perada Bali  
Umur : 18 Tahun 8 Bulan  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman di : Ekasapta, Rt.019 Rw.010, Kelurahan Ekasapta,  
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur

Dengan calon Isterinya,

Nama : Salehar Mengeh binti anwar Harun

Umur : 17 (tujuh belas) Tahun 8 (delapan) Bulan

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman di : Ekasapta, Rt.019 Rw.010, Kelurahan Ekasapta,  
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur

Selanjutnya disebut Calon Isteri,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka dalam waktu  
sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan keponakan Pemohon dengan calon Isterinya dikarenakan keponakan Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon Isterinya dan calon Isteri keponakan pemohon sekarang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 bulan, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Isteri keponakan Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon Isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan

Halaman. 2 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Larantuka, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan keponakan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur  $\pm$  18 tahun 8 bulan;

5. Bahwa ibu kandung keponakan Pemohon tidak bisa hadir dikarenakan berada di Malaysia untuk bekerja sejak tahun 2014 dan sampai sekarang masih berada di Malaysia;
6. Bahwa Pemohon adalah wali dari Keponakan Pemohon yang ingin dimohonkan Dispensasi Kawin sesuai dengan Penetapan dari Pengadilan Agama Larantuka Nomor perkara 29/Pdt.P/2023/PA.Lrt tanggal 22 Mei 2023;
7. Bahwa, antara keponakan Pemohon dan calon Isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, keponakan Pemohon berstatus berstatus jejak dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga, begitu juga calon Isterinya berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Isteri keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama **Serafianus Sabon Doni bin Rumolda Perada Bali**, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Salehar Mengeh binti anwar Harun**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman. 3 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama Serafianus Sabon Doni bin Rumolda Perada Bali dan calon istrinya bernama Salehar Mengeh serta orang tua kandung calon istri anak Pemohon yang bernama Anwar Harun bin Harun Lanang dan Dahlia Ibrahim binti Ibrahim Belamang;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon, calon istri keponakan Pemohon dan kedua orang tua calon istri keponakan Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon, keponakan Pemohon, calon istri keponakan Pemohon dan kedua orang tua calon istri keponakan Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut. Pemohon dan orang tua calon istri keponakan Pemohon juga menyatakan siap mendampingi, membimbing dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman. 4 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua orang tua kandung calon istri keponakan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua kandung calon istri keponakan Pemohon telah memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raganya, tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua kandung calon istri keponakan Pemohon telah memberi izin kepada anaknya masing-masing untuk menikah karena anak Pemohon sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua kandung calon istri keponakan Pemohon tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk segera menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon istrinya sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon istrinya sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan semacam acara perayaan hari-hari besar atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua kandung calon istri keponakan Pemohon siap membantu secara finansial sampai kedua calon pengantin khususnya calon suami mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan keponakan Pemohon yang bernama Serafianus Sabon Doni bin Rumolda Perada Bali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Serafianus Sabon Doni ingin menikah dengan Salehar Mengeh karena cinta dan sudah berpacaran sejak beberapa tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Serafianus Sabon Doni saat ini dalam keadaan sehat jasmani

Halaman. 5 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Serafianus Sabon Doni untuk segera menikah dengan Salehar Mengeh;
- Bahwa Serafianus Sabon Doni sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti membersihkan lingkungan rumah, memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Serafianus Sabon Doni sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan maupun di tempat tetangga yang akan mengadakan hajatan;
- Bahwa Serafianus Sabon Doni ingin menikah dengan Salehar Mengeh atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan dan karena Salehar Mengeh sudah hamil 7 bulan akibat perbuatan Serafianus Sabon Doni sehingga harus bertanggung jawab dengan menikahi Salehar Mengeh;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri keponakan Pemohon yang bernama Salehar Mengeh yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Salehar Mengeh ingin menikah dengan keponakan Pemohon karena cinta dan sudah berpacaran sejak beberapa tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh Pemohon;
- Bahwa Salehar Mengeh saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Salehar Mengeh untuk segera menikah dengan keponakan Pemohon;
- Bahwa Salehar Mengeh sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam membersihkan lingkungan rumah dan sekitar atas kemauannya sendiri;
- Bahwa Salehar Mengeh sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan semacam acara perayaan hari-hari besar atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri;

Halaman. 6 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salehar Mengkeh ingin menikah dengan keponakan Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
- Bahwa Salehar Mengkeh telah hamil 7 bulan karena perbuatan keponakan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazegellen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, NIK: 5306110205780003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Larantuka No. 29/Pdt.P/2023/PA Lrt yang bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Serafianus Sabon Doni dengan Nomor 17109/DISP/XII/2008 tertanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur yang bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah an. Serafianus Sabon Doni yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta AWAS Hinga, pada tanggal 23 Juli 2020 yang bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Pernyataan Diri an. Serafianus Sabon Doni pada tanggal 5 April 2023 yang bermeterai cukup dan dinazegellen (P.5);
6. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam an. Serafianus Sabon Doni pada tanggal 5 April 2023 yang bermeterai cukup dan dinazegellen (P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan dengan Nomor B-30/KUA.19.9.2/PW.00.1/5/2023 an. Serafianus Sabon Doni yang bermeterai cukup dan dinazegellen (P.7);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman. 7 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT 017/RW 009, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keponakannya yang bernama Serafianus Sabon Doni karena saksi adalah kakak sepupu calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan keponakannya yang bernama Serafianus Sabon Doni dengan seorang perempuan bernama Salehar Mengeh, bahkan Pemohon telah bertanya ke KUA untuk mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk menikah, namun petugas KUA menyarankan mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena keponakan Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya karena sudah lama pacaran dan saat ini keponakan Pemohon dengan calon istrinya semakin susah untuk dipisahkan bahkan calon istri keponakan Pemohon sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa keponakan Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, masing-masing berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam bekerja, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa keponakan Pemohon belum bekerja akan tetapi Pemohon siap untuk membantu secara finansial kebutuhan rumah tangga keponakannya sampai mendapatkan pekerjaan;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 010/RW 05, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

Halaman. 8 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt





Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keponakannya yang bernama Serafianus Sabon Doni karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan keponakannya yang bernama Serafianus Sabon Doni dengan perempuan yang bernama Salehar Mengeh, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena keponakan Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya karena sudah 1 tahun lebih pacaran dan sekarang hubungan keduanya semakin sulit dipisahkan dan sekarang calon istri keponakan Pemohon sudah hamil sekitar 7 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada satu pihak pun yang memaksa keponakan Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan Pemohon telah terbiasa membantu orang tuanya dalam bekerja, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon belum bekerja namun Pemohon dan keluarga yang lain siap untuk membantu ekonomi rumah tangganya sampai keponakan Pemohon mendapatkan pekerjaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman. 9 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Serafianus Sabon Doni yang berusia 18 tahun 8 bulan agar dapat menikah dengan perempuan yang bernama Salehar Mengeh binti Anwar Harun karena Pemohon telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sedangkan calon istri keponakan Pemohon saat ini sudah hamil 7 bulan, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali terkait umur serta anak Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat izin dari orang tua masing-masing untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan

Halaman. 10 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.7) yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur, maka secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Larantuka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Serafianus Sabon Doni bin Rumaldo Perada Bali, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7

Halaman. 11 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik yang isinya menjelaskan seorang bernama Serafianus Sabon Doni saat ini berusia 18 tahun 8 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta otentik yang menjelaskan anak Pemohon yang bernama Serafianus Sabon Doni telah dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Pertama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah surat pernyataan yang menjelaskan keponakan Pemohon yang bernama Sefarius Sabon Doni telah memeluk agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta otentik yang menjelaskan keponakan Pemohon yang bernama Serafianus Sabon Doni belum memenuhi umur untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai anak Pemohon sudah berhubungan dengan calon suaminya dalam waktu yang lama dan hubungan keduanya erat sekali bahkan anak Pemohon telah hamil 7 bulan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman. 12 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, masing-masing berstatus gadis dan bujang serta sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai anak Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam bekerja maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya, bahkan anak Pemohon sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka dan tidak ada satu pihak pun yang memaksa, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Serafianus Sabon Doni adalah dibawah perwalian Pemohon, dan saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan;
2. Bahwa keponakan Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran

Halaman. 13 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tahun dan hubungannya sudah sangat erat bahkan sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri keponakan Pemohon sudah hamil 7 bulan;

3. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa keponakan Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa keponakan Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya bekerja baik di dalam maupun di luar rumah dan sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan;
6. Bahwa rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon istrinya atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, dimana anak kandung Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan akan tetapi ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran beberapa tahun dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya semakin erat bahkan sulit dipisahkan bahkan calon istri keponakan Pemohon sudah hamil 7 bulan, maka fakta hukum tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, dimana antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, maka fakta hukum tersebut sangat penting bagi calon pengantin yang akan menikah, sehingga menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, dimana keponakan Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis serta

Halaman. 14 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sama-sama beragama Islam, maka fakta hukum tersebut sangat penting bagi calon pengantin, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, dimana keponakan Pemohon sudah biasa membantu pekerjaan keluarganya baik di dalam maupun di luar rumah dan sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan, maka fakta hukum tersebut telah menunjukkan bahwa meskipun keponakan Pemohon baru berusia 18 tahun 8 bulan, tetapi secara fisik, mental dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 di atas, dimana tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon istrinya didasari atas rasa suka sama suka, maka fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai bahkan calon istri keponakan Pemohon sudah hamil 7 bulan dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental dan sosial, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta demi melindungi calon anak yang dikandung oleh anak Pemohon serta menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang agama lebih lanjut, maka menyegerakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Fiman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut:

Halaman. 15 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”; serta kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman. 16 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama calon suami bin fulan, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama calon istri binti fulan;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Larantuka pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1444 Hijriah oleh Hafidz Umami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Perincian biaya:

### 1. PNBP

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman. 17 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

---

Jumlah	Rp	160.000,00
--------	----	------------

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman. 18 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA Lrt